



PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 31 TAHUN 2011

TENTANG

**TATA KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu TIMUR;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4347);
 2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 37 Serie D)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 38 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2010 tentang perubahan ketiga peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewa, Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Seri D)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Kantor Informasi dan Komunikasi adalah Kantor Informasi dan Komunikasi Kabupaten OKU TIMUR.

6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Informasi dan Komunikasi Kabupaten OKU TIMUR.
7. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
8. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
9. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
10. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID sebagaimana dimaksud pada peraturan ini.

BAB II
PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI

Pasal 2

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Badan Publik melaksanakan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi.

BAB III
AKSES INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 3

1. Informasi Publik di lingkungan Pemerintahan Daerah bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik.
2. Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintahan Daerah bersifat ketat dan terbatas.

3. Informasi Publik di lingkungan Pemerintahan Daerah harus diperoleh Pemohon Informasi Publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dapat diakses dengan mudah.
4. Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Daerah bersifat rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan kepentingan umum.
5. *Informasi Publik yang dikecualikan didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat, serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.*

BAB IV
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI

Pasal 4

- (1) Untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Bupati menetapkan PPID.
- (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi
- (3) PPID bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (4) Dalam mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) yang berada di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional

Pasal 5

PPID bertugas :

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu.
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik.
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik.
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan.
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.

6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
7. Mengklasifikasikan informasi dan/atau pengubahannya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
8. Menetapkan prosedur operasional penyebaran informasi publik.
9. Mengelola Web Site Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
10. Menetapkan pertimbangan tertulis kepada Bupati Ogan Komering Ulu Timur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, PPID berwenang :

1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
4. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan
6. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

Pasal 7

1. PPID Pembantu (PPIDP) bertugas membantu PPID melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pasal 6.
2. PPID Pembantu menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan.

Pasal 8

1. Dalam rangka pelaksanaan pengkoordinasian pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerja dan operasionalisasi tugas dan kewenangannya, PPID memiliki Sekretariat PPID.
2. Sekretariat PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 9

1. Tata kerja antara PPID dengan PPID Pembantu (PPIDP) dan/atau Pejabat Fungsional dalam rangka mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintahan tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja antara PPID dengan PPIDP dan/atau Pejabat Fungsional serta dengan sekretariat PPID diatur oleh PPID.
3. PPID dapat melakukan rapat konsultasi untuk membahas berbagai permasalahan menyangkut pengelolaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
4. Pihak-pihak yang diundang dalam rapat konsultasi tersebut ditentukan oleh PPID sesuai dengan kebutuhan, dengan terlebih dahulu meminta persetujuan Kepala Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Ditetapkan di Martapura

pada tanggal 29 September 2011

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,


H. HERMAN DERU

Diundangkan di Martapura

pada tanggal 30 September 2011

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR,


SYAMSU SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

TAHUN 2011 NOMOR 31

LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR


NOMOR : 31 TAHUN 2011

TANGGAL : 29 September 2011

TENTANG : TATA KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

TATA KERJA

HUBUNGAN ANTARA PPID DENGAN PPID PEMBANTU DALAM MELAYANI INFORMASI PUBLIK



Keterangan:

Ked. Inas.

Permohonan dikabulkan

Permohonan ditolak

Permohonan keberatan/gugatan/kasasi

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. HERMAN DERU
*H. HERMAN DERU